

---

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMALSUKAN KETERANGAN TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DI HADAPANNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM)**

**Putri Bahari P<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup>[puteribahari@gmail.com](mailto:puteribahari@gmail.com).

---

### **ABSTRAK**

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Pada praktik banyak ditemukan, jika ada Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Contoh kasus terjadi pada Notaris terkait pemalsuan keterangan di dalam akta perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) yang dilakukan Notaris Imran Zubir Daoed yaitu Notaris di Lhokseumawe, Provinsi Aceh menyebabkan dirinya dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 40/Pid.B/2013/PN-LSM.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Notaris yang memalsukan keterangan terhadap akta yang dibuat di hadapannya pada kasus Putusan Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM. Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang di dalamnya tercantum keterangan palsu menurut Pasal 16 UUJN, Pasal 44 UUJN, dan Pasal 1320 KUHPerduta. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta Notaris yang tercantum keterangan palsu menurut Pasal 1365 KUHPerduta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data menggunakan metode kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

Tanggung jawab Notaris yang memalsukan keterangan terhadap akta yang dibuat di hadapannya pada kasus Putusan Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM adalah dengan hukuman pidana penjara selama 2 bulan dan dihitung sejak masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang di dalamnya tercantum keterangan palsu hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (9) kemudian Pasal 44 ayat (5) UUJN. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta yang tercantum keterangan palsu diberikan kepada pihak yang dirugikan yaitu Edi Fadhil sebagai upaya hukum berupa permintaan ganti rugi.

Sebagai seseorang Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Notaris dalam mengkostatir keinginan para pihak di dalam akta autentik harus bersikap hati-hati dalam menelaah keinginan dari para pihak. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pihak yang dirugikan karena sebagaimana Pasal 1365 KUHPerduta sebagai upaya hukum berupa permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul

**Keywords:** Notaris, Pemalsuan Keterangan, Akta Autentik.

---

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

### PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Lembaga Notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara masyarakat.

Lembaga Notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila Undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik. Dengan demikian, jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Notaris juga berkewajiban menurut Kode Etik Notaris yaitu etika pelayanan terhadap klien, sebagai pejabat umum Notaris dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan kliennya akan memenuhi syarat yang diperlukan.

Profesi Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya, namun juga dikarenakan adanya faktor internal seperti moral masyarakat di mana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.

Notaris dalam membuat akta tidak boleh membuat kesalahan, karena tugas jabatannya hanya mengkonstatir apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatat dalam suatu akta. Hal ini memang ada benarnya, tetapi tidak dapat diterapkan di setiap dunia praktek. Notaris masih mungkin membuat kesalahan tapi terbatas sekali, di antaranya adalah kesalahan penulisan. Dalam penulisan akta, salah satu masalah yang dihadapi Notaris adalah terjadinya kesalahan penulisan judul yang dapat membawa pengaruh terhadap akta dan dengan cara apa untuk mengatasinya.

Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN. UUJN tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat ada atau tidaknya unsur perbuatan pidana.



---

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

### 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positif dari dunia hukum yang dianut oleh aliran yuridis dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena itu hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak.

Perlindungan akan menjadi hak bagi setiap warga negara, di sisi lain perlindungan hukum ini merupakan kewajiban bagi negara. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam hal pemalsuan akta.



Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Pada konteks Notaris sebagai Pejabat Umum, akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten) adalah akta yang dibuat oleh (door enn) Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut. Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian. Sementara itu, akta partij (party acten) dimaksudkan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karena di satu pihak kurang lengkap dan di pihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.

Setiap individu bebas untuk melakukan perjanjian dengan individu lain untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. Para pihak yang ingin membuat perjanjian bebas menentukan bentuk perjanjian, isi perjanjian dan syarat-syarat dalam perjanjian. Namun agar perjanjian tersebut sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, para pihak harus membuat perjanjian di hadapan Notaris agar akta perjanjian tersebut menjadi akta notariil. Dalam membuat akta perjanjian notariil, Notaris harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebelum akta perjanjian notariil dibuat, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjanjian agar dapat membuat akta perjanjian dalam bentuk apapun bahkan yang belum ada contoh akta perjanjiannya. Dengan



pengetahuan yang mendalam mengenai perjanjian, Notaris dapat menanyakan kepada klien mengenai:

- 1) Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat;
- 2) Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut;
- 3) Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat;
- 4) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang minta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Pembuatan akta perjanjian notariil, Notaris perlu membangun struktur akta dan menyusun sebuah akta Notaris sesuai anatomi akta. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain :

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan.
2. Identifikasi para pihak (subjek hukum).
3. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan.
4. Membuat kerangka akta.
5. Merumuskan substansi akta.
  - a. Kedudukan para pihak
  - b. Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
  - c. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.
  - d. Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.
  - e. Klausula penyelesaian sengketa.
  - f. Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Notaris berperan untuk mengarahkan klien dalam pembuatan isi dari perjanjian agar tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil harus jujur, cermat, teliti, tidak memihak salah satu pihak dan memahami semua peraturan yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Adapun larangan-larangan bagi Notaris dalam membuat perjanjian:

- a. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.



- b. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
- c. Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberian kuasa secara sepihak di mana akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
- d. Notaris dilarang memberitahukan isi (segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya) dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
- e. Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para pihak/para penghadap, para saksi dan Notaris sedangkan halaman terakhir ditandatangani para pihak, para saksi, dan Notaris.
- f. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- g. Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan yang bertentangan dengan UU.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
2. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut; dan
3. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Apabila diperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Habib Adjie, maka ada tiga manfaat akta, yaitu:

1. Kepastian hukum;
2. Rasa aman/terlindungi bagi para pihak; dan
3. Sebagai alat bukti.

Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata sangat diutamakan, berbeda halnya dengan perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian.

Para penghadap dengan akta Notaris berfungsi untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak seimbang selain itu adalah untuk terciptanya kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata lain ada timbal balik yang seimbang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal demikian juga akan meminimalkan celah untuk terjadinya sengketa hukum atau permasalahan hukum yang berujungkan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta Notaris Yang Tercantum Keterangan Palsu Menurut Pasal 1365 KUHPerdata



Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kehidupan ini. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum juga memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen atau pengguna jasa, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan atau klien atau pihak yang berkepentingan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua macam sarana, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum untuk memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan perlindungan hukum ini di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sarana pada kedua tersebut kemudian muncul keadilan yang dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit), Keadilan hukum (Gerechtigkeit), Jaminan hukum (Doelmatigkeit). Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu di mana hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

Perlindungan hukum ini diberikan kepada/untuk pihak yang dirugikan karena sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang haknya tidak terpenuhi/dirugikan. Sebuah perlindungan hukum secara pidana kepada pihak yang dirugikan/korban dari suatu pemalsuan akta tidak ganti rugi. Hal ini disebabkan karena hukum pidana itu hanya mengatur mengenai hubungan hukum antara individu dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik.

Berdasarkan contoh kasus pada penelitian ini, Notaris Imran Zubir Daoed telah terbukti melakukan pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan melalui Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.LSM. Meskipun sudah dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan, tetapi perlindungan hukum secara khusus bagi pihak yang dirugikan dalam kasus ini yaitu Edi Fadhil tidak terdapat dari segi materiil. Namun demikian agar terpenuhi perlindungan hukum sesuai dengan kerugian materiil yang dialami maka hal ini dapat dibawa ke dalam ranah gugatan perdata untuk dapat dituntut tanggung jawab Notaris secara perdata yaitu materiil dan immateriil.

Apabila Notaris melakukan kelalaian/perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi para pihak, para pihak dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Terhadap hal tersebut maka Notaris dapat dijadikan tergugat ataupun turut tergugat dalam gugatan perkara perdata ke pengadilan.

Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal 1366 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya".

Ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan immateriil, maka wujudnya dapat berupa sejumlah uang. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pihak yang dirugikan karena sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara sebagai upaya hukum berupa permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul dengan adanya pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris.

### KESIMPULAN

Tanggung jawab Notaris yang memalsukan keterangan terhadap akta yang dibuat di hadapannya pada kasus Putusan Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM adalah dengan hukuman pidana penjara selama 2 bulan dan dihitung sejak masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi keperdataan administrasi.

Akibat hukum terhadap akta Notaris yang di dalamnya tercantum keterangan palsu pada contoh kasus dalam penelitian ini yang mana salah satu pihak tidak hadir dan menandatangani maka akta autentik tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a, c, dan m kemudian Pasal 44 ayat (1) UUJN maka akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (9) kemudian Pasal 44 ayat (5) UUJN. Akta Notaris tersebut tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu adanya kata sepakat dari pihak lainnya sesuai Pasal 1320 KUHPerdara maka akta tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Pasal 1321 KUHPerdara dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta yang tercantum keterangan palsu diberikan kepada pihak yang dirugikan pada contoh kasus dalam penelitian ini yaitu Edi Fadhil karena sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dengan ini sebagai upaya hukum berupa permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul dengan adanya pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris. Ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan immateriil, wujud ganti rugi dapat berupa sejumlah uang.

### REFERENSI

#### 1. Buku

Adjie, Habib, 2018, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2011, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2015, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. II, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2008, Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama.



---

\_\_\_\_\_, 2014, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan keempat, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2017, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama.

Afandi, Ali, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, Ahmad, 1996, Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

Ansori, A. G., 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), Yogyakarta: UII Press.

Ashsofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,

Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiono, Herlien, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Cahyono, 2005, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta, CV. Gitama Jaya.

Chazawi, Adami, 2001, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwi Saputro, Anke, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedmann W., 1996, Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.

GhofurAnshori, Abdul. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press.

Hadi Darus, M. Lutfhan, 2017, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press.

Hadi, Mudofir, 1991, "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim" Majalah Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Jakarta: Garuda Metropolitan.

\_\_\_\_\_, 1973, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Hamitijo Soemitro, Ronny, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.



---

HS, Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Mataram: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Depok: Rajawali Pers.

Ibrahim, Jhony, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia.

Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.

Kadir Muhammad, Abdul, 2001, Etika profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 1994, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis), Jakarta: Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

\_\_\_\_\_, (dkk), 2000, Hukum Tata Negara Indonesia 1 (edisi revisi), Jakarta: Rineka Cipta.

Kelsen, Hans, 1961, General theory Of Law and State, Russell & Russel New York.

\_\_\_\_\_, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lumban Tobing, G.H.S., 1982, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.

M. Hadjon, Philipus, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

\_\_\_\_\_, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

M. Manulang, Fernando, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai, Jakarta: Kompas.

Manan, Bagir, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Bandung: Fakultas Hukum, Unpad.

Marpaung, Laden, 2008, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Bandung: Sinar Grafika.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Mulyoto, 2012, Perjanjian Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai, Yogyakarta: Cakrawala Media.



---

Panggabean, H.P., 2012, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Bandung: Alumni.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, Teguh, 2016, Hukum Pidana, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Muhtar, 2012, Teori Kepastian Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha

Ridwan H., R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sahrawardi K Lubis, 2012, Etika Profesi Hukum, Cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J., 1996, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1982, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.

Soedjendro, Kartini, 2001, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Jakarta: Kanisius.

Soegondo Notodisoerjo R, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemoatmodjo, Soertardjo, 1986, Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang, Yogyakarta: Liberty.

Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R., 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea.

Solly Lubis, M., 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R., 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Suryabrata, Sumadi, 1989, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaodih Sukmadinata, Nana, 2008, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya

Tedjosaputro, Liliانا, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang: Aneka Ilmu.



Thong Kie, Than, 2007, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

\_\_\_\_\_, 2000, Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, buku kesatu, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Triwulan, Titikdan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tunggul Alam, Wawan, 2004, Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum pasar Modal), Jakarta: Milenia Populer.

Untung, Budi, 2005, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta: Andi Publishing.

Yahya Harahap, M., 2000, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Jakarta: Alumni.

## **2. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Bisa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM.

## **3. Jurnal**

Aini, Nur, Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Christian Adriano, Felix, Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Premise Law Journal, Vol. 9, Tahun 2015.

Dian Triwahyuni, Abdullah, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, Acta Comitatus, Vol.05 No.01 April 2020.

Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto, Sri Endah Wahyuningsih, Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1, Januari 2018.



---

Hermawati, Risa, Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015), *Autentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2, Juli 2020.

Indera Sakti, Socha Tcefortin, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

Kangagung, Edrick, Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2021.

Ketut Tjukup, I, dkk, Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Ilmia Prodi Magister Kenotariatan*, 2015-2016.

Khairandy, Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Nitasari, K. R., Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2018.

Pandapotan Lubis, Adi Utama, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik, *Jurnal SOMASI (Sosial, Humaniora, Komunikasi)*, Vol.1, No.1, July 2020.

Rahman, Fajar, Mokhammad Dafirul, Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *hukum.studentjournal.ub*, 2014.

Rifa'i, Ahmad dan Anik Iftitah, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, *SUPREMASI*, Volume 8, Nomor 2, September 2018.

Sekar Bidari, Ashinta, Kajian Hukum Pembatalan Suatu Akta Autentik Sebagai Legal Cover Para Pihak Terkait Dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, *Fakultas Hukum Universitas Surakarta*

Sukanty Arkiang, Tri Yanty, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam

Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, *Keadilan Progresif*, Volume 2 Nomor 2 September 2011.

Supriyanta, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, *Yustisia*, Vol.2 No.3 September - Desember 2013.

Terina, Tian, Rendy Renaldy, Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 2, November 2019.

Toni Purnayasa, Agus, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak

Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3, Desember 2018.



#### 4. Tesis

Nindy Lestari, Devi, Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Magister (S2) Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.

Joseph Bambang, Herman, Kajian Yuridis Terhadap Kewajiban Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Maxellia, Lupita, Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Yusnani , Analisis Hukum terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan), Tesis, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

#### 5. Internet

<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2661-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-jabatan-notaris-dan-notaris-pengganti> diakses pada tanggal 20 Juni 2021 jam 10.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/batal> diakses pada tanggal 24 Juli 2021 jam 20.21 WIB.

<https://notariscimahi.co.id/akta-notaris/pengertian-akta-notaris-syarat-prosedur-pembuatan-akta-notaris> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 jam 19.45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/> diakses pada tanggal 24 Februari 2021, Jam 20.14 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-autentik/> diakses pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 20.20 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris-apa-saja/> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 jam 20.20 WIB.

Sembiring, Rosnidar, Kedudukan Akta Autentik yang Dibuat Di hadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata, di kutip dari <https://mkn.usu.ac.id/> diakses pada tanggal 28 Juli 2021 jam 14.30 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/41824/5/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2021 jam 10.00 WIB.

<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF> diakses pada tanggal 20 Februari 2022 jam 20.00 WIB.

